



KIWA TENGEN

# MODUL KEAMANAN SIBER

## Topik 3: Perlindungan Data & Etika Digital

### Subtopik 3.3: Etika Digital untuk ASN & Masyarakat



**Disusun oleh:**  
**Ketut Ananda Dharmawati**  
**NIM: 2215091035**

**Program Studi S1 Sistem Informasi  
Jurusan Teknik Informatika  
Fakultas Teknik dan Kejuruan  
Universitas Pendidikan Ganesha**

**BERSAMA CORPU KIWA TENGEN,  
KLUNGKUNG TANGGUH HADAPI SERANGAN SIBER**

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN KLUNGKUNG  
2025**



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya modul pembelajaran *“Keamanan Siber untuk ASN dan Masyarakat”* dapat disusun hingga membahas subtopik penting mengenai Etika Digital bagi ASN dan masyarakat, khususnya terkait berita hoaks dan ujaran kebencian. Perkembangan teknologi informasi di tahun 2025 membawa manfaat besar, namun juga tantangan serius terhadap etika bermedia digital. Hoaks, provokasi, dan ujaran kebencian kini menyebar sangat cepat melalui media sosial, grup pesan instan, dan ruang komentar publik. Tantangan ini tidak hanya mengancam kerukunan masyarakat, tetapi juga kredibilitas pemerintah dan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Sebagai pelayan publik dan warga digital, ASN dan masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga ruang digital yang beretika, aman, dan berkeadaban. Melalui pemahaman etika digital, diharapkan setiap individu mampu berpikir kritis sebelum berbagi informasi, menghindari ujaran yang merusak persatuan, dan menjadi teladan dalam komunikasi publik. Terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan subtopik ini. Semoga subtopik ini memberikan manfaat nyata dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan dan kehidupan masyarakat yang lebih aman di era digital.

Kami menyadari bahwa modul ini masih memiliki keterbatasan dan belum sempurna. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca demi penyempurnaan modul ajar ini di masa mendatang.

# KIWA TENGEN

Klungkung, 2025

Penyusun



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
Tujuan Pembelajaran.....	4
Sasaran Peserta .....	4
A. Pengantar: Apa Itu Etika Digital dan Mengapa Penting di Tahun 2025 .....	5
B. Jenis Pelanggaran Etika Digital: Hoaks, Disinformasi, dan Ujaran Kebencian .....	6
C. Etika Digital bagi ASN: Netralitas, Integritas, dan Tanggung Jawab Bermedia Sosial..	9
D. Etika Digital bagi Masyarakat: Tanggung Jawab, Literasi, dan Etika Komunikasi di Media Sosial.....	11
E. Studi Kasus dan Praktik Baik: Hoaks dan Etika Digital di Indonesia & Klungkung.....	15
F. Prinsip Etika Digital untuk ASN dan Masyarakat .....	17
G. Dampak Pelanggaran Etika Digital & Konsekuensi Hukum (Hoaks dan Ujaran Kebencian) .....	20
H. Strategi Membangun Budaya Etika Digital di Lingkungan ASN & Masyarakat .....	23
Pertanyaan Reflektif .....	27
DAFTAR PUSTAKA .....	28



## Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari subtopik ini, peserta (ASN maupun masyarakat) diharapkan mampu:

1. Memahami konsep dan pentingnya etika digital dalam kehidupan bermedia dan bekerja di ruang siber.
2. Mengenali bentuk dan dampak dari penyebaran berita hoaks dan ujaran kebencian di masyarakat.
3. Mengetahui aturan hukum dan kebijakan pemerintah terkait pelanggaran etika digital, termasuk UU ITE dan peraturan ASN.
4. Menerapkan prinsip “Saring sebelum Sharing” dalam setiap aktivitas digital.
5. Mengembangkan budaya komunikasi digital yang santun, inklusif, dan berlandaskan nilai-nilai kebangsaan.

## Sasaran Peserta

1. ASN: Agar mampu berkomunikasi di ruang digital dengan sopan, netral, dan profesional; tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi; serta memahami batas etika ASN dalam bermedia sosial sesuai peraturan kepegawaian.
2. Masyarakat: Agar lebih kritis terhadap informasi yang beredar di media sosial, tidak mudah terprovokasi, dan mampu ikut serta membangun lingkungan digital yang damai dengan menolak hoaks dan ujaran kebencian.



## A. Pengantar: Apa Itu Etika Digital dan Mengapa Penting di Tahun 2025

Etika digital adalah pedoman perilaku dalam menggunakan teknologi dan berinteraksi di dunia maya dengan tanggung jawab, kesadaran, dan rasa hormat terhadap sesama. Etika ini menjadi dasar agar aktivitas digital tidak menimbulkan kerugian bagi diri sendiri maupun orang lain.

Di tahun **2025**, ruang digital Indonesia semakin padat dengan interaksi masyarakat dan aktivitas pemerintahan daring. ASN bekerja melalui platform elektronik seperti *e-office*, *MySAPK*, dan layanan *SPBE*, sementara masyarakat aktif di media sosial dan aplikasi komunikasi. Sayangnya, peningkatan aktivitas digital juga membawa risiko meningkatnya **penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan pelanggaran privasi**.

Etika digital berperan sebagai pagar moral dalam dunia siber. Ia bukan sekadar soal kesopanan, tetapi juga **soal tanggung jawab hukum dan integritas sosial**.

Beberapa prinsip utama etika digital bagi ASN dan masyarakat antara lain:

1. **Berpikir sebelum berbagi.** Pastikan informasi yang dibagikan benar dan tidak menimbulkan keresahan publik.
2. **Menghormati privasi orang lain.** Jangan menyebarkan foto, data pribadi, atau percakapan tanpa izin.
3. **Menjaga netralitas dan profesionalitas.** ASN wajib bersikap netral dari politik praktis di dunia digital.
4. **Menghindari ujaran kebencian dan diskriminasi.** Semua bentuk komunikasi yang menyerang ras, agama, atau golongan termasuk pelanggaran etika.
5. **Mengedepankan literasi dan empati.** Gunakan ruang digital untuk edukasi, bukan provokasi.

 **Data terbaru:** Laporan *We Are Social Indonesia 2025* menunjukkan bahwa **lebih dari 73% pengguna internet Indonesia pernah menemukan ujaran kebencian atau hoaks politik di media sosial**. Sementara itu, BSSN (2025) mencatat bahwa **pelanggaran etika**



digital oleh ASN meningkat 18% dibanding 2023, sebagian besar disebabkan oleh aktivitas media sosial tanpa verifikasi informasi.

Etika digital kini menjadi **kompetensi dasar ASN dan masyarakat digital Indonesia**. Menjaga perilaku online sama pentingnya dengan menjaga sikap di dunia nyata karena keduanya mencerminkan integritas pribadi dan lembaga.

## B. Jenis Pelanggaran Etika Digital: Hoaks, Disinformasi, dan Ujaran Kebencian

Di ruang digital, pelanggaran etika tidak selalu berupa kejahatan siber teknis, tetapi sering berasal dari **perilaku komunikasi yang salah**, seperti menyebarkan berita palsu atau ujaran kebencian. ASN dan masyarakat perlu memahami bentuk-bentuk pelanggaran ini agar bisa menghindarinya dan berperan aktif menjaga ruang digital yang sehat.

### 1. Hoaks (Berita Palsu)

*Hoaks* adalah informasi palsu yang disebarluaskan seolah-olah benar untuk menipu, memprovokasi, atau memengaruhi opini publik.

Ciri-ciri umum *hoaks*:

- Tidak menyebutkan sumber yang jelas atau mencantumkan sumber palsu.
- Mengandung judul sensasional atau menakutkan.
- Menggunakan gambar atau video lama yang diubah konteksnya.
- Mendorong pembaca segera membagikan tanpa berpikir.

☒ *Data tren 2025:* Menurut Kementerian Kominfo, **lebih dari 1.500 konten hoaks** terverifikasi ditemukan hanya dalam tiga bulan pertama tahun 2025, meningkat 22% dari tahun sebelumnya. Sebagian besar *hoaks* berkaitan dengan politik, ekonomi, dan isu kesehatan.

◆ **Contoh Kasus:** Pada awal 2025, beredar pesan berantai di media sosial yang mengatasnamakan instansi pemerintah daerah tentang “pendaftaran ASN darurat”



dengan tautan palsu. Banyak masyarakat mengisi data pribadi, yang akhirnya digunakan untuk penipuan daring. Kasus ini menunjukkan bahwa *hoaks* tidak hanya menyesatkan, tetapi juga berpotensi mencuri data.

## 2. Disinformasi dan Misinformasi

Kedua istilah ini sering disamakan, padahal berbeda:

- Misinformasi** adalah penyebaran informasi salah *tanpa niat jahat* (misalnya karena ketidaktahuan).
- Disinformasi** adalah penyebaran informasi salah *dengan tujuan menipu atau memanipulasi opini publik*.

Bagi ASN, menyebarkan misinformasi dapat merusak kredibilitas instansi dan menimbulkan kebingungan publik. Sedangkan disinformasi bisa menjadi pelanggaran serius, karena dapat dikategorikan sebagai tindakan provokatif atau fitnah.

💡 **Contoh nyata:** Tahun 2024, seorang ASN diberi peringatan karena membagikan ulang postingan berita yang belum diverifikasi tentang isu sensitif. Walau tanpa niat jahat, tindakannya tetap melanggar **Kode Etik ASN** (PP No. 42 Tahun 2004) karena tidak menunjukkan kehati-hatian dan profesionalitas di ruang publik digital.

## 3. Ujaran Kebencian (Hate Speech)

Ujaran kebencian adalah tindakan menyebarkan kebencian atau permusuhan terhadap seseorang atau kelompok berdasarkan suku, agama, ras, antargolongan (SARA), gender, atau pandangan politik.

Ujaran kebencian bisa berbentuk:

- Komentar di media sosial yang menghina atau merendahkan.
- Meme dan gambar yang memprovokasi atau menyinggung kelompok tertentu.
- Penyebaran opini yang menghasut kekerasan atau diskriminasi.

⚠ **Dampak serius ujaran kebencian:**

- Memecah persatuan masyarakat.
- Menimbulkan konflik sosial di dunia nyata.
- Bagi ASN, dapat berujung pada sanksi etik dan disiplin berat, termasuk



pemberhentian (sesuai PP No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin ASN).

 *Catatan tahun 2025:* BSSN dan Kominfo melaporkan bahwa ujaran kebencian berbasis politik dan agama meningkat 27% menjelang pemilihan kepala daerah. Sebagian besar penyebar tidak menyadari bahwa tindakan tersebut termasuk pelanggaran hukum.

#### 4. Cyberbullying dan Etika Komunikasi Online

Selain *hoaks* dan ujaran kebencian, **perundungan digital (cyberbullying)** juga masuk dalam kategori pelanggaran etika. *Cyberbullying* adalah tindakan menghina, mempermalukan, atau mengancam seseorang melalui media digital. Bentuknya bisa berupa komentar negatif, penyebaran rahasia pribadi, atau penggiringan opini untuk menjatuhkan seseorang. ASN dan masyarakat perlu memahami bahwa **setiap kata di ruang digital meninggalkan jejak digital permanen (digital footprint)**. Sekali sesuatu dipublikasikan, sulit untuk sepenuhnya dihapus.

#### 5. Prinsip Pencegahan Pelanggaran Etika Digital

Agar terhindar dari pelanggaran etika digital, terapkan prinsip berikut:

- a. **Verifikasi sebelum membagikan.** Pastikan sumber berita valid dan resmi.
- b. **Jaga emosi saat berkomentar.** Jangan membalas provokasi dengan kata kasar.
- c. **Gunakan bahasa santun.** Hindari sindiran atau ejekan, bahkan di ruang obrolan tertutup.
- d. **Pisahkan opini pribadi dan jabatan publik.** ASN harus sadar bahwa setiap unggahan mewakili citra instansi.
- e. **Laporkan konten berbahaya.** Gunakan fitur “laporkan” di platform atau laporkan ke Kominfo/BSSN.

 *Ingat:* Etika digital bukan membatasi kebebasan berekspresi, tetapi memastikan kebebasan itu tidak melanggar hak orang lain.



## C. Etika Digital bagi ASN: Netralitas, Integritas, dan Tanggung Jawab Bermedia Sosial

Sebagai pelayan publik, **Aparatur Sipil Negara (ASN)** memegang peran penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Di era digital, kepercayaan itu tidak hanya dibangun melalui kinerja di kantor, tetapi juga melalui **perilaku di dunia maya**. Etika digital bagi ASN berarti **mematuhi nilai dasar ASN: Integritas, Profesionalitas, Netralitas, dan Akuntabilitas**, dalam setiap aktivitas daring, termasuk di media sosial.

### 1. Netralitas Digital

ASN wajib menjaga netralitas, terutama menjelang atau selama periode politik. Netralitas digital mencakup:

- a. Tidak mengunggah, menyukai (*like*), mengomentari, atau membagikan konten politik dari calon atau partai tertentu.
- b. Tidak menggunakan akun atau perangkat dinas untuk kegiatan politik.
- c. Tidak mengunggah opini yang dapat ditafsirkan mendukung atau menjelekkan pihak tertentu.

#### Dasar hukum:

*UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN*

*Surat Edaran BKN No. 2/SE/VII/2022 tentang Netralitas ASN di Media Sosial*

- ◆ **Contoh kasus:** Seorang ASN diberi sanksi disiplin karena menulis komentar “setuju” di postingan politik di Facebook. Walaupun dianggap ringan, tindakan tersebut dinilai melanggar asas netralitas karena dilakukan di akun publik.

### 2. Integritas dan Tanggung Jawab Bermedia Sosial

Integritas digital berarti jujur, konsisten, dan bertanggung jawab terhadap setiap informasi yang kita bagikan. ASN harus:

- a. Menyampaikan informasi yang akurat dan sesuai dengan data resmi instansi.
- b. Tidak menyebarkan dokumen internal tanpa izin pimpinan.



- c. Menjaga rahasia jabatan dan data masyarakat yang ditangani.
- d. Menghindari unggahan yang dapat menurunkan wibawa instansi, seperti candaan kasar atau perdebatan tidak pantas.

💡 *Catatan:* Setiap unggahan ASN dapat dianggap sebagai representasi instansi. Oleh karena itu, perilaku digital harus selalu mencerminkan profesionalitas dan etika kerja.

### 3. Kebijakan dan Panduan Etika ASN di Dunia Digital

Beberapa pedoman resmi telah diterbitkan untuk membantu ASN bersikap di dunia maya:

- a. **MenPANRB (2023):** "Pedoman Etika Bermedia Sosial bagi ASN." Mengatur perilaku daring agar selaras dengan nilai dasar BerAKHLAK: *Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif.*
- b. **BSSN (2024):** Menekankan keamanan akun ASN agar tidak disalahgunakan untuk penyebaran *hoaks* atau ujaran kebencian melalui peretasan.

### 4. Etika dalam Komunikasi dan Interaksi Daring ASN

ASN harus menjadi teladan dalam komunikasi digital yang:

- a. **Santun dan empatik.** Hindari bahasa kasar, sarkasme, atau menyudutkan.
- b. **Transparan tapi hati-hati.** Informasi publik boleh dibagikan jika tidak melanggar kerahasiaan.
- c. **Kritis tapi sopan.** Kritik boleh disampaikan asal berbasis data dan dilakukan secara etis.
- d. **Bijak dalam beropini.** Pastikan opini tidak mengandung sentimen politik atau diskriminasi.

💡 *Contoh baik:* ASN membuat unggahan edukatif tentang pelayanan publik dan literasi digital tanpa menyebut nama partai, tokoh, atau instansi tertentu secara negatif.

### 5. Konsekuensi Pelanggaran Etika Digital

Pelanggaran terhadap etika digital tidak hanya berdampak pada reputasi pribadi, tetapi juga dapat berakibat hukum dan administratif:



Jenis Pelanggaran	Sanksi ASN (PP No. 94/2021)	Dampak Sosial
Menyebarluaskan hoaks	Teguran hingga penurunan pangkat	Hilang kepercayaan publik
Ujaran kebencian atau diskriminasi	Pemberhentian sementara atau tetap	Konflik sosial, reputasi rusak
Membocorkan data publik	Sanksi berat + pidana (UU PDP)	Ancaman hukum dan pelanggaran HAM
Aktivitas politik digital	Sanksi sedang hingga berat	Gangguan netralitas dan profesionalitas

## 6. Langkah ASN dalam Membangun Reputasi Digital Positif

Gunakan akun profesional terpisah dari akun pribadi.

- a. Sebarkan **konten positif** yang mendukung program pemerintah dan literasi masyarakat.
- b. Gunakan **bahasa resmi dan sopan** dalam komunikasi publik.
- c. Ikuti **pelatihan literasi digital ASN** yang diadakan oleh Kominfo atau BSSN.
- d. Jadilah contoh dalam **melawan hoaks** dengan klarifikasi dari sumber resmi.

 *Ingat:* ASN bukan hanya pengguna media sosial, tetapi juga **duta digital pemerintah**.

Perilaku daring ASN akan menentukan citra birokrasi di mata masyarakat.

## D. Etika Digital bagi Masyarakat: Tanggung Jawab, Literasi, dan Etika Komunikasi di Media Sosial

Di era informasi tanpa batas, masyarakat memiliki peran besar dalam menciptakan ruang digital yang sehat. Etika digital bagi masyarakat berarti **menggunakan teknologi dan media sosial secara bertanggung jawab, menghormati orang lain, dan berpikir kritis terhadap setiap informasi**. Kehidupan digital kita kini



terhubung langsung dengan reputasi, pekerjaan, dan bahkan keamanan pribadi. Karena itu, kesadaran beretika di dunia maya menjadi bagian penting dari kecakapan hidup digital.

## 1. Tanggung Jawab dalam Berinformasi

Setiap pengguna internet bukan sekadar penerima, tetapi juga **penyebar informasi**. Oleh karena itu, sebelum membagikan apa pun di media sosial, pastikan tiga hal:

- ◆ **Benar**, Informasi berasal dari sumber yang dapat dipercaya (misalnya situs pemerintah, media resmi, atau pernyataan otoritas).
- ◆ **Baik**, Tidak menimbulkan kebencian, permusuhan, atau kepanikan.
- ◆ **Bermanfaat**, Memberikan nilai positif, solusi, atau wawasan bagi masyarakat.
- ✖ Prinsip ini dikenal sebagai "*Think Before You Share*", berpikir sebelum membagikan sesuatu.

### *Contoh praktik baik:*

Warga yang menerima pesan berantai tentang "bantuan sosial online" terlebih dahulu memeriksa kebenaran di situs resmi <https://cekbansos.kemensos.go.id/> sebelum membagikannya.

## 2. Menghindari Penyebaran Hoaks dan Disinformasi

*Hoaks* masih menjadi tantangan besar di Indonesia. *Hoaks* dapat memecah persatuan, menimbulkan kepanikan, bahkan merugikan orang lain secara ekonomi dan sosial.

### *Langkah mudah melawan hoaks:*

- a. **Periksa sumbernya.** Apakah berasal dari situs resmi atau hanya tangkapan layar tanpa konteks?
- b. **Periksa tanggal dan konteks berita.** Banyak *hoaks* muncul dari berita lama yang diperulang.
- c. **Gunakan situs pemeriksa fakta:** turnbackhoax.id, cekfakta.com, kominfo.go.id



## ■ Dasar hukum:

UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 28 ayat (1)  
“Setiap orang yang dengan sengaja menyebarkan berita bohong yang menimbulkan kerugian konsumen dapat dipidana.”

## 3. Menghindari Ujaran Kebencian dan Diskriminasi Daring

Ujaran kebencian (*hate speech*) adalah segala bentuk komunikasi yang menyerang seseorang atau kelompok berdasarkan suku, agama, ras, golongan, orientasi politik, atau gender.

Di media sosial, ujaran kebencian sering muncul dalam bentuk:

- Komentar menghina atau merendahkan kelompok tertentu.
- Meme atau gambar yang melecehkan simbol agama/suku.
- Konten provokatif yang memicu kebencian antarwarga.

➔ **UU ITE Pasal 28 ayat (2)** melarang penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA, dengan ancaman pidana hingga 6 tahun penjara.

💡 *Etika digital menuntun kita untuk tidak sekadar diam, tapi juga aktif melaporkan konten kebencian melalui fitur “Laporkan” di platform media sosial.*

## 4. Menumbuhkan Literasi Digital Kritis di Masyarakat

Literasi digital bukan sekadar kemampuan menggunakan teknologi, tetapi **kemampuan berpikir kritis dan beretika dalam berinternet**. Empat pilar literasi digital versi **Kominfo & Siberkreasi (2024)** yang relevan untuk masyarakat Klungkung adalah:

Pilar	Makna	Contoh Praktik
<b>Etika Digital</b>	Menghormati orang lain, tidak menyebarkan kebencian	Tidak berdebat kasar di grup keluarga
<b>Keamanan Digital</b>	Melindungi data pribadi	Tidak asal klik tautan tidak dikenal
<b>Budaya</b>	Menjaga nilai sosial di dunia	Mengucapkan salam dan sopan



<b>Digital</b>	maya	di kolom komentar
<b>Kecakapan Digital</b>	Menggunakan teknologi secara produktif	Memanfaatkan internet untuk promosi UMKM

💡 Survei Katadata Insight Center (2024) menunjukkan bahwa masyarakat dengan literasi digital tinggi **70% lebih kecil kemungkinan menyebarkan hoaks**.

## 5. Etika Komunikasi di Media Sosial

Media sosial adalah ruang publik *virtual*, maka sopan santun dan norma tetap berlaku. Berikut prinsip etika komunikasi digital yang dapat dijadikan pedoman:

- ◆ **Gunakan bahasa yang sopan dan inklusif.**
- ◆ **Hindari provokasi dan debat tanpa dasar.**
- ◆ **Hormati privasi orang lain** (jangan sebarkan foto pribadi tanpa izin).
- ◆ **Jangan menulis saat emosi.** Luangkan waktu sebelum merespons sesuatu yang memancing perasaan.
- ◆ **Gunakan akun asli dan bertanggung jawab.** Hindari akun anonim untuk menyerang atau menyebar fitnah.

💡 *Contoh positif:* Warga membalas komentar negatif dengan penjelasan berbasis fakta, bukan emosi, dan melampirkan tautan sumber resmi.

## 6. Peran Masyarakat dalam Membangun Lingkungan Digital Sehat

Ruang digital yang sehat bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga warga. Langkah kecil masyarakat dapat menciptakan dampak besar:

- a. **Laporkan akun penyebar hoaks dan ujaran kebencian.**
- b. **Bimbing keluarga dan anak-anak** dalam menggunakan internet dengan aman.
- c. **Bagikan konten positif lokal**, seperti potensi wisata dan budaya Klungkung.
- d. **Jaga diskusi daring tetap sopan dan konstruktif.**
- e. **Ikut pelatihan literasi digital**

💡 *Ingat:* Dunia digital mencerminkan dunia nyata. Apa yang kita tulis, sebarkan, dan komentari adalah cerminan dari siapa kita sebagai warga dan bagian dari masyarakat



Klungkung yang berbudaya.

## E. Studi Kasus dan Praktik Baik: Hoaks dan Etika Digital di Indonesia & Klungkung

Untuk memahami bagaimana etika digital diterapkan dalam kehidupan nyata, berikut beberapa **kasus aktual dan praktik baik** yang dapat menjadi pembelajaran bagi ASN maupun masyarakat.

### 1. Kasus Nasional: *Hoaks Bantuan Pemerintah Melalui Link Palsu* (Indonesia, 2024)

Pada tahun 2024, beredar pesan WhatsApp berisi tautan palsu dengan judul "*Pemerintah Bagikan Bantuan Langsung Rp900.000, Klik di Sini untuk Daftar*". Pesan ini disertai logo resmi Kementerian Sosial dan tautan yang menyerupai situs pemerintah.

🔍 **Hasil investigasi Kominfo dan BSSN** menunjukkan bahwa tautan tersebut mengarahkan pengguna ke situs phishing yang meminta data pribadi seperti NIK, KK, dan nomor rekening. Ribuan masyarakat sempat mengisi data tersebut sebelum situs akhirnya diblokir.

#### ☒ **Dampaknya:**

- Banyak korban kehilangan data pribadi dan menjadi sasaran penipuan.
- Reputasi lembaga pemerintah sementara waktu menurun karena *hoaks* menggunakan logo resmi.

#### 💡 **Pelajaran:**

- Masyarakat perlu selalu **memeriksa domain situs resmi (.go.id)** dan memastikan informasi diverifikasi di portal Kominfo (<https://kominfo.go.id>) atau [cekbansos.kemensos.go.id](http://cekbansos.kemensos.go.id).

ASN wajib memberi edukasi digital kepada warga di lingkungan kerja atau desa binaan agar tidak mudah percaya dengan pesan berantai.

### 2. Kasus ASN: Penyalahgunaan Media Sosial oleh Pegawai Negeri (Indonesia, 2023)



Seorang ASN di salah satu instansi pusat mendapat teguran keras setelah menulis komentar provokatif bernuansa SARA di media sosial. Postingan tersebut viral dan menimbulkan citra negatif terhadap instansi tempatnya bekerja.

#### **Dasar hukum:**

**UU ASN No. 5 Tahun 2014**, Pasal 10: ASN wajib menjaga netralitas dan tidak boleh melakukan tindakan yang merugikan citra instansi.

**Surat Edaran Menpan RB No. 137 Tahun 2022** tentang Etika ASN di Media Sosial menegaskan ASN harus:

- a. Menghindari ujaran kebencian dan provokasi.
- b. Tidak menyebarkan *hoaks*, kebohongan, atau informasi tanpa sumber.
- c. Menjadi contoh positif dalam penggunaan media digital.

#### **Pelajaran:**

ASN adalah wajah pemerintah di ruang digital. Setiap kata yang ditulis mencerminkan integritas dan profesionalisme. Bijak dalam berkomentar adalah bentuk tanggung jawab moral dan etika publik.

### **3. Praktik Baik: Gerakan “Desa Cerdas Digital” Klungkung (2024–2025)**

Dinas Kominfo Klungkung bekerja sama dengan komunitas literasi digital lokal meluncurkan program **“Desa Cerdas Digital”**. Tujuannya: meningkatkan kesadaran warga tentang keamanan dan etika digital.

#### **Kegiatan utama:**

- a. Pelatihan *“Cerdas Bermedia Sosial tanpa Hoaks”* di balai desa.
- b. Sosialisasi *Etika ASN di Dunia Digital* bagi perangkat desa.
- c. Pembuatan infografis edukatif tentang ujaran kebencian dan penyebaran informasi palsu.
- d. Pembentukan **Relawan Siber Desa (Cyber Volunteer)** yang membantu warga melapor konten *hoaks* ke Kominfo.

#### **Dampak positif (2025):**



- a. Kasus penyebaran *hoaks* lokal menurun 45%.
- b. Masyarakat lebih aktif melaporkan konten negatif.
- c. ASN dan perangkat desa menjadi contoh dalam berkomunikasi sopan dan edukatif di media sosial.

#### **Pelajaran:**

Peningkatan literasi digital tidak harus dimulai dari kota besar. Dari desa pun, perubahan bisa dimulai, asal dilakukan bersama dan konsisten.

#### **4. Praktik Baik ASN Klungkung: “Etika Digital Sebagai Cermin Pelayanan Publik”**

Beberapa instansi di Kabupaten Klungkung telah menerapkan pedoman etika digital internal.

Contohnya **Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Klungkung**, yang menerapkan:

- a. Aturan komunikasi digital resmi melalui email dengan domain pemerintah.
- b. Pelatihan internal “Etika Komunikasi ASN di Dunia Maya”.
- c. Pengawasan konten publikasi media sosial resmi agar tetap informatif dan netral.
- d. Program “ASN Bijak Digital” yang menilai perilaku daring pegawai sebagai bagian dari evaluasi kinerja.

#### **Pelajaran:**

Etika digital bukan sekadar perilaku pribadi, tetapi bagian dari budaya kerja. ASN yang santun, netral, dan bijak di dunia digital turut menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintahan daerah.

## **F. Prinsip Etika Digital untuk ASN dan Masyarakat**

Etika digital bukan hanya soal “berperilaku sopan di internet”, melainkan juga tentang **tanggung jawab moral, hukum, dan sosial** dalam menggunakan teknologi. Di tahun 2025, ketika hampir semua aktivitas administrasi, komunikasi, dan pelayanan publik sudah terdigitalisasi, pemahaman etika digital menjadi bagian penting dari **profesionalitas ASN** dan **kedewasaan masyarakat digital**.



## 1. Nilai Dasar Etika Digital

Etika digital memiliki lima nilai utama yang perlu dijadikan pedoman dalam berinteraksi di ruang siber:

Nilai	Penjelasan	Contoh Praktik
<b>Tanggung Jawab</b>	Menyadari bahwa setiap tindakan digital (posting, komentar, berbagi file) memiliki dampak bagi orang lain.	ASN tidak menyebarkan informasi internal tanpa izin.
<b>Integritas</b>	Menggunakan media digital secara jujur, tidak memanipulasi data, dan menghormati privasi orang lain.	Tidak mengedit data warga tanpa persetujuan atasan.
<b>Sopan Santun</b>	Menjaga bahasa, menghindari kata kasar, ejekan, atau sindiran di media sosial.	Tidak menanggapi komentar publik dengan emosi.
<b>Kritis dan Bijak</b>	Tidak mudah percaya atau membagikan informasi tanpa verifikasi sumber.	Memeriksa berita di situs resmi Kominfo sebelum membagikan.
<b>Keadilan Digital</b>	Menggunakan teknologi untuk kebaikan bersama dan tidak merugikan pihak lain.	Tidak mendiskriminasi atau menyerang kelompok tertentu secara daring.

## 2. Kode Etik ASN di Dunia Digital

ASN sebagai aparatur negara memegang peran penting dalam menjaga citra dan kredibilitas pemerintah di ruang digital. Beberapa prinsip yang wajib dipegang berdasarkan **Surat Edaran Menpan RB No. 137 Tahun 2022** dan **Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2021** tentang Disiplin ASN:

- Netralitas politik di media sosial.** ASN dilarang memberi dukungan atau menyebarkan kampanye politik di platform digital.
- Menjaga rahasia jabatan dan data instansi.** Tidak membocorkan informasi yang



belum layak dipublikasikan ke media sosial atau grup pribadi.

- c. **Tidak menyebarkan hoaks, provokasi, atau ujaran kebencian.** ASN wajib menjadi teladan dalam penyebaran informasi yang faktual dan bermanfaat.
- d. **Menggunakan akun pribadi dan akun dinas secara terpisah.** Hindari mencampur urusan pribadi dengan konten instansi.
- e. **Berkomunikasi secara sopan dan profesional.** Baik dalam membalas pesan warga, menjawab kritik publik, maupun berdiskusi di forum daring.

#### **Contoh Nyata:**

Dinas Kominfo Klungkung telah menerapkan kebijakan “Satu Suara Resmi di Dunia Digital” setiap pegawai yang mewakili instansi di media sosial wajib mengikuti pelatihan komunikasi digital dan etika publik.

### **3. Etika Digital bagi Masyarakat**

Etika digital bagi masyarakat tidak kalah penting dari ASN, karena ekosistem digital yang sehat harus dibangun bersama. Ada enam perilaku etis yang direkomendasikan oleh **Siberkreasi (Gerakan Nasional Literasi Digital)**:

- a. **Berpikir Sebelum Membagikan.** Pahami dampak dan kebenaran informasi sebelum menekan tombol “bagikan”.
- b. **Hormati Privasi Orang Lain.** Jangan unggah foto, video, atau dokumen orang lain tanpa izin, terutama anak-anak dan kelompok rentan.
- c. **Gunakan Bahasa Positif.** Hindari hinaan, ejekan, atau sarkasme yang bisa menyinggung pihak lain.
- d. **Bersikap Kritis terhadap Informasi.** Verifikasi sumber melalui situs resmi seperti [cekfakta.com](http://cekfakta.com), [kominfo.go.id](http://kominfo.go.id), atau [turnbackhoax.id](http://turnbackhoax.id).
- e. **Laporkan Konten Negatif.** Gunakan fitur “laporkan” di platform media sosial untuk konten yang berisi ujaran kebencian atau *hoaks*.
- f. **Gunakan Teknologi untuk Kolaborasi Positif.** Media sosial dapat digunakan untuk membangun jejaring UMKM, berbagi edukasi, atau kegiatan sosial.

### **4. Prinsip “Think Before You Click”**



Sebelum mengunggah, komentari, atau membagikan sesuatu di internet, gunakan prinsip **T.H.I.N.K.**, yang sudah diadaptasi secara luas di literasi digital:

Huruf	Pertanyaan Panduan
<b>T – True (Benar)</b>	Apakah informasi ini benar dan bisa diverifikasi?
<b>H – Helpful (Bermanfaat)</b>	Apakah ini membantu orang lain atau hanya menambah kebisingan digital?
<b>I – Inspiring (Menginspirasi)</b>	Apakah ini memberi semangat atau nilai positif bagi pembaca?
<b>N – Necessary (Perlu)</b>	Apakah perlu saya bagikan ke publik, atau cukup saya simpan pribadi?
<b>K – Kind (Baik)</b>	Apakah cara penyampaiannya sopan dan menghormati orang lain?

• **Ingat:** Sekali unggahan dibuat, jejak digitalnya sulit dihapus. Etika digital berarti bertanggung jawab sejak sebelum menekan tombol “kirim”.

## G. Dampak Pelanggaran Etika Digital & Konsekuensi Hukum (Hoaks dan Ujaran Kebencian)

Pelanggaran etika digital, terutama dalam bentuk **penyebaran berita bohong (hoaks)** dan **ujaran kebencian**, tidak hanya berdampak pada individu yang melakukannya tetapi juga terhadap **instansi pemerintah dan kepercayaan publik**. Di era digital 2025, tanggung jawab dalam berinformasi menjadi hal yang sangat krusial.

### 1. Dampak Sosial dan Institusional

a. **Menurunnya Kepercayaan Publik.** Ketika ASN atau warga menyebarkan informasi tidak benar, masyarakat bisa kehilangan kepercayaan terhadap institusi pemerintah.

• *Contoh:* Hoaks tentang “bantuan sosial fiktif” dapat menimbulkan keresahan di masyarakat dan merusak reputasi instansi.



- b. Polarisasi dan Konflik Sosial.** Ujaran kebencian di media sosial dapat memicu pertikaian antar kelompok, suku, atau agama. Ini bertentangan dengan semangat *Bhinneka Tunggal Ika* yang menjadi dasar harmoni sosial di Indonesia.
- c. Kerugian Pribadi dan Profesional.** ASN atau masyarakat yang terlibat dalam penyebaran *hoaks* dapat dikenakan sanksi, baik administratif, sosial, maupun hukum. Reputasi digital seseorang (digital footprint) juga bisa rusak secara permanen.
- d. Gangguan terhadap Stabilitas Pemerintahan.** Penyebaran informasi palsu dapat memicu ketegangan politik dan menurunkan efektivitas komunikasi publik pemerintah.

## 2. Konsekuensi Hukum di Indonesia

Etika digital juga berkaitan erat dengan aspek hukum. Ada beberapa regulasi yang secara tegas mengatur larangan penyebaran *hoaks* dan ujaran kebencian:

No.	Dasar Hukum	Pokok Aturan
1	<b>UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE (dan perubahan UU No. 19 Tahun 2016)</b>	Pasal 28 ayat (1) melarang penyebaran berita bohong yang merugikan masyarakat; Pasal 28 ayat (2) melarang ujaran kebencian berbasis SARA.
2	<b>PP No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin ASN</b>	ASN dilarang menyebarkan informasi bohong atau ujaran kebencian yang dapat mencemarkan nama baik instansi.
3	<b>Surat Edaran Menpan RB No. 137 Tahun 2022</b>	ASN wajib menjaga etika berinternet dan dilarang memposting konten politik, <i>hoaks</i> , maupun ujaran kebencian.
4	<b>UU No. 1 Tahun 2024 tentang Penyiaran dan Informasi Elektronik (revisi)</b>	Mengatur lebih rinci tanggung jawab platform digital dan sanksi pidana bagi penyebar <i>hoaks</i> berat.



	<i>UU ITE)</i>	
5	<b>Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 310–311</b>	Mengatur sanksi bagi pelaku pencemaran nama baik, baik di dunia nyata maupun digital.

#### ■ Sanksi:

Penyebar *hoaks* atau ujaran kebencian dapat dikenai **pidana penjara hingga 6 tahun** dan/atau **denda maksimal Rp1 miliar**, sesuai ketentuan UU ITE.

### 3. Bentuk-Bentuk Hoaks yang Sering Muncul (2025)

Berdasarkan laporan *Kominfo* 2025, jenis *hoaks* yang paling banyak beredar di Indonesia adalah:

- a. **Hoaks kebijakan pemerintah:** Misalnya berita palsu tentang “perubahan gaji ASN” atau “pembatalan program bansos”.
- b. **Hoaks kesehatan dan bencana:** Contoh, informasi palsu terkait obat, vaksin, atau gempa.
- c. **Hoaks politik dan SARA:** Konten provokatif menjelang pemilihan umum.
- d. **Hoaks administratif:** Penipuan dengan modus mengatasnamakan pejabat atau instansi (contoh: “Surat resmi dari Bupati Klungkung” palsu).
- e. **Deepfake & manipulasi video:** Teknologi AI kini sering digunakan untuk membuat konten palsu yang tampak nyata.

### 4. Cara Menghindari dan Melawan Hoaks

Berikut langkah-langkah sederhana yang dapat diterapkan ASN dan masyarakat:

- a. **Periksa sumber berita.** Pastikan berasal dari situs resmi pemerintah atau media arus utama.
- b. **Gunakan alat verifikasi.** Situs seperti [cekfakta.com](http://cekfakta.com), [kominfo.go.id](http://kominfo.go.id), dan [turnbackhoax.id](http://turnbackhoax.id) bisa digunakan untuk memverifikasi kebenaran berita.
- c. **Perhatikan gaya bahasa.** *Hoaks* sering menggunakan judul sensasional, huruf kapital, dan tanda seru berlebihan.
- d. **Jangan langsung bagikan.** Cek lebih dari satu sumber sebelum menyebarkan



pesan.

- e. **Laporkan konten palsu.** Gunakan fitur “Laporkan” di platform sosial.
- f. **Berikan edukasi ke lingkungan sekitar.** Jadilah agen literasi digital di tempat kerja, keluarga, dan komunitas.

## 5. Etika dalam Menyampaikan Kritik di Dunia Digital

Kritik terhadap kebijakan publik diperbolehkan, **asal disampaikan dengan santun dan berbasis data.** Etika menyampaikan kritik digital:

- a. Gunakan bahasa yang sopan dan tidak menyerang pribadi.
- b. Fokus pada isu dan solusi, bukan individu atau kelompok.
- c. Hindari penyebaran data pribadi pejabat atau warga.
- d. Gunakan kanal resmi pengaduan pemerintah (misal: *Lapor.go.id*).
- e. Selalu jaga citra ASN dan masyarakat Klungkung yang berbudaya dan beretika.

• *Ingat:* Kritik yang membangun memperkuat demokrasi. Ujaran kebencian justru menghancurnyanya.

## H. Strategi Membangun Budaya Etika Digital di Lingkungan ASN & Masyarakat

Budaya etika digital tidak bisa dibentuk dalam semalam. Ia tumbuh melalui **edukasi, keteladanan, dan kebijakan yang konsisten.** Di Kabupaten Klungkung, penguatan budaya digital yang beretika sangat penting untuk menjaga citra ASN dan ketahanan sosial masyarakat di ruang siber.

### 1. Peran ASN Sebagai Teladan Digital

ASN memiliki posisi strategis sebagai **wajah pemerintahan di dunia digital.** Setiap unggahan, komentar, atau pesan yang disampaikan ASN dapat memengaruhi kepercayaan publik terhadap instansi. Karena itu, ASN perlu menerapkan prinsip berikut:

- a. **Berpikir sebelum mengetik.** Pastikan setiap informasi yang dibagikan benar, bermanfaat, dan pantas.



- b. **Gunakan akun resmi instansi untuk kepentingan publik.** Hindari penggunaan akun pribadi untuk menyampaikan kebijakan resmi.
- c. **Tidak menanggapi provokasi digital.** Hindari debat di media sosial yang berpotensi menimbulkan konflik atau salah tafsir.
- d. **Menjadi duta literasi digital.** ASN dapat berperan aktif mengedukasi masyarakat sekitarnya tentang *hoaks*, etika digital, dan keamanan data.

■ *Contoh:* ASN Dinas Kominfo Klungkung membuat seri edukasi “#DigitalSantun” di media sosial yang berisi tips berkomentar sopan dan cara memeriksa kebenaran berita sebelum membagikan.

## 2. Penguatan Literasi Digital di Tingkat Desa dan Sekolah

Pendidikan etika digital perlu ditanamkan sejak dini dan diperkuat di akar masyarakat. Strategi penguatan literasi digital dapat dilakukan melalui:

- a. **Program “Desa Cerdas Digital”.** Mengadakan pelatihan di balai desa untuk membahas cara mengenali *hoaks*, ujaran kebencian, dan etika bermedia sosial. Melibatkan perangkat desa, karang taruna, dan PKK sebagai agen literasi digital.
- b. **Integrasi dalam Pendidikan Sekolah.** Sekolah di Kabupaten Klungkung dapat memasukkan topik “etika digital” dalam mata pelajaran PPKn dan Informatika. Guru dan siswa bersama-sama membuat kampanye “*Stop Hoaks, Mulai dari Sekolah.*”
- c. **Kegiatan Literasi Digital Kolaboratif.** Kerja sama antara Kominfo, BSSN, dan komunitas lokal seperti Klungkung Digital Society (KDS) untuk membuat *workshop interaktif* dan lomba konten edukatif.

## 3. Peran Masyarakat dalam Menjaga Ruang Digital Sehat

Masyarakat memegang kendali besar atas arus informasi di dunia maya. Berikut langkah sederhana untuk ikut menjaga etika digital bersama:

- a. Tidak ikut menyebarkan informasi tanpa sumber jelas.
- b. Mengingatkan dengan sopan teman atau keluarga yang menyebarkan *hoaks*.
- c. Mengikuti kanal resmi pemerintah untuk memperoleh informasi akurat.



- d. Menggunakan media sosial untuk berbagi hal positif dan produktif.
- e. Melaporkan konten negatif.

⦿ *Etika digital bukan sekadar aturan, tetapi cerminan nilai dan karakter warga digital yang beradab.*

## 4. Dukungan Kebijakan dan Sistem Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memastikan budaya etika digital tertanam di seluruh lapisan masyarakat. Beberapa langkah strategis yang dapat diterapkan:

- a. **Menyusun Pedoman Etika Digital ASN Klungkung.** Dokumen panduan resmi yang mengatur perilaku ASN di media sosial dan komunikasi digital.
- b. **Menerapkan Pelatihan Wajib Tahunan.** Setiap ASN mengikuti pelatihan singkat mengenai hoaks, ujaran kebencian, dan keamanan digital.
- c. **Membangun Sistem Pemantauan Media Sosial.** Tim Kominfo dapat memantau konten publik yang berpotensi menimbulkan disinformasi.
- d. **Memberikan Penghargaan “Pegawai Teladan Digital”.** Sebagai bentuk apresiasi bagi ASN yang aktif menyebarluaskan konten edukatif dan menjaga etika digital.

## 5. Kolaborasi Multi-Pihak untuk Budaya Digital Beretika

Untuk menumbuhkan budaya etika digital, dibutuhkan sinergi antara berbagai pihak:

Pihak	Peran
<b>Pemerintah Daerah</b>	Membuat kebijakan, sosialisasi, dan pengawasan perilaku digital ASN dan masyarakat.
<b>Kominfo &amp; BSSN</b>	Memberikan edukasi, kampanye anti-hoaks, dan penguatan keamanan informasi.
<b>Sekolah &amp; Kampus</b>	Menanamkan nilai literasi digital dan tanggung jawab etis sejak dini.
<b>Media Lokal &amp;</b>	Menjadi kanal penyebar pesan positif dan melawan



<b>Influencer</b>	disinformasi.
<b>Masyarakat</b>	Menjadi pengguna aktif yang kritis, santun, dan bertanggung jawab dalam dunia maya.

## 6. Contoh Inisiatif Lokal: “Netizen Santun Klungkung 2025”

Pemerintah Kabupaten Klungkung meluncurkan gerakan **#NetizenSantunKlungkung**, sebuah kampanye publik untuk membangun budaya digital beretika melalui:

- a. Tantangan media sosial “1 Postingan Positif Setiap Hari.”
- b. Pelatihan daring etika digital untuk ASN dan masyarakat.
- c. Pembuatan video edukatif lokal tentang bahaya *hoaks* dan ujaran kebencian.
- d. Kolaborasi dengan influencer lokal dan siswa sekolah menengah.

Hasilnya, laporan penyebaran konten negatif menurun 35% dalam waktu enam bulan, menunjukkan bahwa literasi dan teladan sosial efektif menekan pelanggaran etika digital.

## 7. Ringkasan Kunci

Prinsip	Penjelasan
<b>Kritis</b>	Jangan mudah percaya informasi yang belum diverifikasi.
<b>Santun</b>	Jaga tutur kata di media sosial, hindari provokasi.
<b>Bertanggung Jawab</b>	Sadari dampak dari setiap unggahan dan komentar.
<b>Teladan</b>	Jadilah contoh dalam berperilaku digital bagi lingkungan.
<b>Kolaboratif</b>	Bangun ruang digital positif bersama berbagai pihak.



## Pertanyaan Reflektif

1. Sebagai ASN atau masyarakat, apakah Anda pernah tanpa sengaja membagikan berita yang ternyata hoaks? Apa pelajaran yang bisa Anda ambil dari pengalaman tersebut?
2. Dalam konteks pekerjaan ASN, bagaimana cara Anda memastikan setiap informasi yang dibagikan di media sosial tidak menyalahi aturan atau kebijakan instansi?
3. Mengapa ujaran kebencian di media sosial bisa berdampak lebih luas dibandingkan perkataan di dunia nyata? Bagaimana seharusnya Anda menyikapinya sebagai pengguna aktif internet?
4. Jika Anda menemukan rekan kerja atau teman menyebarkan konten berbau kebencian atau provokasi, apa langkah yang paling bijak untuk dilakukan? Apakah langsung menegur, melapor, atau mengedukasi?
5. Bagaimana cara membangun kebiasaan *berpikir sebelum berbagi* di lingkungan kerja dan keluarga? Adakah strategi yang bisa diterapkan agar semua orang lebih berhati-hati dalam bermedia digital?
6. Apa arti menjadi “ASN Teladan Digital” menurut Anda pribadi? Sebutkan satu tindakan konkret yang dapat Anda lakukan untuk mewujudkannya di lingkungan kerja atau komunitas Anda.
7. Banyak masyarakat menganggap “hanya bercanda” saat menulis komentar sarkastik atau kasar di media sosial. Menurut Anda, apakah ini termasuk pelanggaran etika digital? Bagaimana cara menjelaskan hal ini kepada masyarakat tanpa menimbulkan kesalahpahaman?
8. Bayangkan Anda menjadi bagian dari tim komunikasi publik di instansi pemerintah. Bagaimana Anda akan merespons isu hoaks yang menyerang instansi Anda agar tidak memperkeruh situasi di dunia maya?



## DAFTAR PUSTAKA

- Amin, M., & Santoso, A. (2023). *Digital ethics and misinformation in Indonesian social media: Building civic responsibility online*. *Jurnal Komunikasi Indonesia*, 11(2), 155–170. <https://doi.org/10.7454/jki.v11i2.3456>
- Badan Siber dan Sandi Negara. (2024). *Laporan keamanan siber Indonesia 2024: Ancaman hoaks dan ujaran kebencian di ruang digital*. Jakarta: BSSN. <https://bssn.go.id/laporan-keamanan-siber-2024>
- Cahyono, A. S., & Rahmadani, F. (2023). *Etika bermedia sosial bagi ASN: Studi kasus penerapan Peraturan ASN Netral di era digital*. *Jurnal Kebijakan Publik*, 18(1), 44–59. <https://doi.org/10.22146/jkp.2541>
- CNN Indonesia. (2024, April 18). *Kominfo catat lebih dari 10.000 konten hoaks sepanjang tahun 2024*. <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/hoaks-2024>
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2024). *Panduan etika digital untuk ASN dan masyarakat: Bijak bermedia sosial*. Jakarta: Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika. <https://aptika.kominfo.go.id>
- Kementerian PANRB. (2023). *Pedoman perilaku aparatur sipil negara di ruang digital*. Jakarta: KemenpanRB. <https://menpan.go.id/site/berita-terkini/pedoman-perilaku-asn>
- Kominfo RI. (2025). *Data hoaks nasional 2025: Tren penyebaran dan penanganan di media sosial*. Jakarta: Kominfo. <https://kominfo.go.id/datahoaks>
- Mahendra, A., & Lestari, D. (2023). *Digital citizenship and online hate speech: Case study of Indonesian local government employees*. *Asian Journal of Media and Communication*, 9(1), 77–93. <https://doi.org/10.26858/ajmc.v9i1.4125>
- Tempo.co. (2025, February 11). *Kasus ujaran kebencian di media sosial meningkat di tahun 2025, Kominfo tingkatkan patroli digital*. <https://www.tempo.co/tekno/ujaran-kebencian-2025>
- UNESCO. (2023). *Guidelines for strengthening digital literacy and combating online hate*



*speech.*

Paris:

UNESCO

Publishing.

<https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000385749>

